# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Hubungan Internasional

Secara luas pengertian hubungan internasional meliputi semua aspek yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melampaui batas-batas Negara. Lebih khusus Suwardi Wiriaatmadja mengemukakan bahwa "hubungan internasional" adalah mencakup segala macam hubungan antar kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses, yang menentukan cara hidup, cara bertindak, cara berpikir manusia. Meskipun fokus masih tetap dalam sistem negara kebangsaan dan hubungan antar bangsa, hubungan antar berbagai macam organisasi dan kelompok harus juga diperhatikan (Wiriaatmadja, 1970:33-34)

Istilah hubungan internasional (*international Relation*) diciptakan oleh Jeremy Bentham, yaitu salah seorang yang mempunyai minat besar terhadap hubungan antar Negara yang sedang tumbuh pada saat itu (Frankel,dalam Suprapto,1997:2). Sebagai suatu kesatuan ilmu, hubungan internasional merupakan satu kesatuan disiplin dan memiliki ruang lingkup serta konsep-konsep dasar.

Definisi atau batasan dari setiap ilmu akan memberikan ketegasan mengenai ruang lingkup ilmu bersangkutan. Definisi Ilmu Hubungan Internasional yang dibuat oleh Stanley Hoffmann menyebutkan bahwa hubungan intermasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan

politik antarbangsa (McClelland, 1986:VII). Definisi yang diberikan oleh Hoffman tersebut menekankan pada aspek *hubungan politik*, karena dipandang perlu untuk memberikan arti yang lebih luas mengenai hubungan antarnegara. Jadi, Ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsure politik, tetapi juga unsure-unsur ekonomi, social, budaya, dan sebagainya.

> Istilah Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat Negara-negara. Trygve Mathysen dalam bukunya "*Methodology in the Study of Internasional Relation*" mengemukakan bahwa Hubungan Internasional mempunyai makna semua aspek kehidupan internasional dari kehidupan social manusia (dikutip dari Wiriaatmadja, 1987:1).

Dapat diartikan bahwa Hubungan Internasional mencakup interaksi yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat internasional, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam segenap kehidupan manusia.

Studi Hubungan Internasional dikembangkan untuk memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional. Pada dasarnya studi Hubungan Internasional bertujuan untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, negara maupun non-negara dalam arena transaksi internasional. Perilaku para aktor tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (Mas'oed, 1990:31).

Luasnya cakupan studi Hubungan Internasional tersebut menyebabkan hubungan internasional sebagai studi yang berdiri sendiri membutuhkan pendekatan yang bersifat interdisiplinier. Penekanan kepada semua aspek kehidupan internasional, menurut para peneliti Hubungan Internasional untuk memiliki kemampuan interdisiplinier.

Hubungan Internasional sebagai studi yang berdiri membutuhkan disiplin-disiplin ilmu lain. Oleh karena itu studi Hubungan Internasional yang menekankan pada semua aspek kehidupan internasional merupakan studi yang bersifat interdisiplinier, yang antara lain mencakup ilmu politik, ekonomi, hukum, sosiologi, antropologi, serta ilmu sosial lainya sampai ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, sibernetika dan lain-lain (Coloumbis & Wolfe, 1990:21).

## 2.2 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Rudy, 2002:123).

Pengertian perjanjian internasional lainnya menurut Setiawan adalah :

> "Perjanjian internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, oleh karena itu perjanjian internasional harus dibuat dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas" (Setiawan, 2006: 13).

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Indonesia No. 24 Tahun 2000;

> "Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik" (Setiawan, 2006: 13).

Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan cara penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional tersebut.

Menurut Setiawan untuk sahnya sebuah perjanjian harus dibuat dalam bentuk:

a. Ratifikasi (*Ratification)*
b. Aksesi (*Accession)*
c. Penerimaan (*Acceptance)*
d. Penyetujuan (*Approval)* (Setiawan, 2006: 13)

Penandatanganan perjanjian berarti merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut.

> Berakhirnya perjanjian internasional adalah apabila terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional, objek perjanjian hilang, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional (Setiawan, 2006: 13-14).

### 2.2.1 Bentuk Perjanjian Internasional

Bentuk-bentuk perjanjian menurut Rudy:

1. *Treaty*, dalam arti sempit adalah perjanjian internasional yang sering dipakai dalam persoalan-persoalan politik atau ekonomi, *treaty* dalam arti luas merupakan alat yang paling formal, yang dipakai untuk mencatat perjanjian antara negara yang ketentuan-ketentuannya bersifat menyeluruh. Tujuan dari Traktat atau *Treaty* adalah untuk meletakan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi negara-negara peserta, baik secara bilateral maupun multilateral.
2. Konvensi, istilah Konvensi biasanya dipakai untuk dokumen yang resmi dan bersifat multilateral. Juga mencakup dokumen-dokumen yang dipakai oleh aparat-aparat 1embaga intemasional.
3. Protokol, merupakan suatu persetujuan yang sifatnya kurang resmi dibandingkan *treaty* atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala-kepala negara.
4. *Agreement*, sifatnya kurang resmi dibanding traktat dan konvensi, dan umumnya tidak dilakukan oleh kepala-kepala negara. Biasanya bentuk ini dipakai untuk persetujuan-persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan pihak-pihak yang terlibat lebih

sedikit dibanding konvensi biasa. Bentuk ini juga hanya digunakan untuk persetujuan-persetujuan yang sifatnya teknis dan admisitratif. Pada umumnya *agreement* tidak memerlukan ratifikasi dan berlaku sesudah dilakukan *exchange of notes.*

5. *Arrangement*, bentuk ini kurang lebih sama dengan *agreement*. Umumnya lebih banyak dipakai untuk transaksi-transaksi yang sifatnya mengatur dan temporer.
6. Proses Verbal, istilah ini pada mulanya berarti rangkuman dari jalannya serta kesimpulan dari suatu konferensi diplomatik, tetapi dewasa ini juga untuk catatan-catatan istilah dari suatu persetujuan yang dicapai oleh para peserta misalnya proses verbal yang ditandatangani di Zurich tahun 1892 oleh wakil-wakil Italia dan Swiss untuk mencatat kesepakatan pendapat mereka mengenai ketentuan-ketentuan Traktat Perdagangan diantara mereka. Istilah ini juga dipakai untuk mencatat suatu pertukaran atau himpunan ratifikasi atau untuk suatu persetujuan administratif yang sifatnya kurang penting atau untuk membuat perubahan kecil dalam konvensi, Proses Verbal umumnya tidak membutuhkan ratifikasi.
7. Statuta (*Charter*), merupakan himpunan peraturan-peraturan penting mengenai pelaksanaan fungsi lembaga internasional, himpunan peraturan-peraturan yang dibentuk berdasarkan persetujuan internasional mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi dari suatu entitas khusus dibawah pengawasan internasional, misalnya Statuta Sanjak Alexandra 1973, dan sebagai alat tambahan pada konvensi yang menetapkan peraturan-peraturan yang akan diterapkan, misalnya Statuta tentang kebebasan transit yang dilampirkan pada konvensi mengenai Kebebasan Transit, Barcelona, 1921.
8. Deklarasi, istilah ini dapat berarti traktat yang sebenarnya, misalnya Deklarasi Paris 1856, dapat juga berarti dokumen yang tak resmi yang dilampirkan pada suatu traktat atau konvensi yang memberi penafsiran atau menjelaskan ketentuan-ketentuan traktat atau konvensi, bisa juga berarti persetujuan tak resmi mengenai hal-hal yang kurang penting, atau juga berarti resolusi atau konferensi diplomatik yang mengungkapkan suatu prinsip atau asas atau desideratum untuk ditaati oleh semua negara, misalnya deklarasi tentang larangan paksaan militer, politik atau ekonomi dalam penutupan traktat yang diterima oleh Konferensi Wina 1968-1969 mengenai Hukum Traktat. (Deklarasi boleh diratifikasi, boleh juga tidak).
9. Modus Vivendi, adalah suatu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat temporer atau provisional yang dimaksudkan untuk diganti dengan *arrangement* yang sifatnya lebih permanen dan terinci. Biasanya Modus Vivendi dibuat secara sangat tidak resmi dan tidak memerlukan ratifikasi.

10. Pertukaran Nota atau Surat, merupakan suatu metode tak resmi yang seringkali digunakan pada tahun-tahun terakhir ini. Dengan pertukaran nota ini negara-negara mengakui suatu pengertian bersama atau mengakui kewajiban-kewaj iban tertentu yang mengikat mereka. Adakalanya pertukaran nota dilakukan melalui perwakilan-perwakilan diplomatik atau militer negara yang bersangkutan. Ratifikasi biasanya tidak perlu, tetapi akan menjadi perlu jika hal ini sesuai dengan niat para pihak.
11. Ketentuan Penutup (*Final Act*), adalah suatu dokumen yang mencatat laporan akhir acara suatu konferensi yang mengadakan suatu konvensi. Ketentuan penutup juga merangkum istilah-istilah rujukan dalam suatu konferensi, dan rnenyebutkan satu persatu negara atau kepala negara yang hadir, delegasi-delegasi yang turut serta dalam konferensi, dan dokumen-dokumen yang diterima oleh konferensi. *Final Act* juga memuat resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang diterima konferensi yang tak dicantumkan sebagai ketentuan-ketentuan konvensi. Ketentuan penutup ditandatangani tetapi tidak diratifikasi.
12. Ketentuan Umum (*General Act*), yang sebenamya adalah traktat, tetapi dapat bersifat resmi atau tidak resmi (Rudy, 2002: 123-126).

### 2.2.2 Perjanjian Bilateral

Menurut Muchtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002: 127). Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahaui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlibat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, kerena adanya saling ketergantungan antar negar-negara untuk mencapai kepantingan nasionalnya masing-masing.

Perjanjian yang bersifat bilateral juga dapat mengikat pihak ketiga berdasarkan alasan yang sama dengan menentukan unsur-unsur penting dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional.

## 2.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideology, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan (Perwita dan Yani,2005:34).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani,2005:33).

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan berama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. (Dougherty dan Graff, 1986:419)

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional

- Pertama, Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik,

militer, ekonomi dan cultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

- Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya. Melainkan juga oleh institusi internasional seringkali bukan hanya bias mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bias memaksakan kepentingan sendiri. (Sugiono,2006:6)

  Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nation Erope, America, and Nontariff Barriers to Trade* bahwa kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan 'objektif' dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah (Sugiono, 2006:6).

### 2.3.1 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua Negara. Sifat kerjasama ini saling membantu pada bidang ekonomi, perdagangan, produksi,dll. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang saling menguntungkan bagi yang melakukan kerjasama. (www.scribd.com/doc/Makalah-Jepang-Dalam-Tata-Ekonomi-internasional)

### 2.3.2 Kerjasama *Sister Province*

Kerjasama *sister Province* termasuk dalam kerjasama bilateral yang dimana kerjasama ini hanya dilakukan oleh dua negara dan kerjasama ini hanya

dilakukan antara dua daerah propinsi yang dimana sudah melakuan perjanjian bilateral, yaitu dengan membentuk *Memorandum Of Understanding* (MOU) (http://www.lanmakassar.info/ dokumen/Hub%20Ri-%20USA%20paper.pdf.).

Kerjasama *sister Province* adalah bentuk kerjasama yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua propinsi yang berbeda di dua Negara yang berbeda pula. Kerjasama yang dijalin antara propinsi-propinsi di Indonesia dan propinsi-propinsi di luar negeri dikenal dengan nama *Sister province*. Kerjasama *sister province* di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1960, Konsep kerjasama *sister province* ini awalnya dikenal di sejumlah negara Eropa Barat pada tahun 1940 kemudian berkembang juga di kota-kota di Amerika Serikat pada tahun 1956 oleh presiden Amerika Serikat ke-34 Dwight David Eisenhower (1953-1961), yang mencanangkan suatu bentuk hubungan kerjasama antar masyarakat dengan cara membina hubungan antar Propinsi di seluruh dunia. Kemudian ide ini terus berkembang dan menyebar di propinsi-propinsi di seluruh dunia termasuk Asia dan Timur Tengah. Melalui hubungan antar Propinsi tersebut, masyarakatnya akan dapat saling mengenal dan saling membantu.

Ide *sister province* ini terus berkembang dan diikuti oleh banyak pemerintah daerah tanpa membedakan sistem sosial dan ekonomi negara yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri kerjasama *sister province* sudah banyak dilakukan, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Austria tentang pendidikan dan kesehatan, propinsi Papua dengan Guangxi (RRC) tentang pertambangan dan argobisnis dan propinsi Banten dengan Incheon (Korea Selatan) mengenai budaya dan pariwisata, dll.

Kesempatan untuk menjalin kerjasama *sister province* di indonesia si dasarkan pada adanya pemberian otonomi kepada daerah-daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membangun daerahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.(http://www.deplu.go.id/download/uu_peraturan/Hyperlink%20Files/Lampiran%20Peraturan%20Menlu.pdf.).

Prinsip-prinsip yang dipegang oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama *sister province* adalah prinsip saling menghargai kedaulatan masing-masing negara yang terlibat dalam kerjasama *sister province* dan juga yang paling pokok adalah prinsip kesetaraan, sehingga kerjasama akan berjalan dengan baik tanpa menggangu satu sama lain.

### 2.3.3 Bantuan Ekonomi Luar Negeri

Yang dimaksud dengan bantuan ekonomi luar negeri adalah bantuan yang diberikan oleh suatu Negara kenegara lain yang membutuhkan. Menurut Jones, bantuan ekonomi luar negeri dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

1. Bantuan Luar Negeri
2. Perdagangan Luar Negeri
3. Investasi Langsung Luar Negeri
4. Bantuan Teknis (Jones, 1992:233)

Bantuan luar negeri adalah transfer sumber-sumber keuangan yang dimiliki atau dijamin oleh suatu negara ke satu negara berkembang atau lebih, baik dalam bentuk dana langsung ataupun dalam bentuk subsidi komoditi dan barang oleh negara donor. Bantuan ini dapat datng langsung di sebuah negara di sebut bantuan bilateral atau dari organisasi internasional konsorsium dana lainya

yang mengumpulkan dana bagi beberapa negara donor/disebut bantuan multirateral (Jones, 1992:233).

Bantuan luar negeri merupakan tindakan-tindakan masyarakat atau lembaga terhadap masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya di luar negeri dengan maksud sekurang-kurangnya untuk membantu (Ikbar, 1995:205). Dalam prakteknya bantuan luar negeri merupakan jalinan konsep-konsep juga suatu teori yang berhubungan dengan mengalirnya modal atau nilai kebendaan atau jasa-jasa kepada pihak lain di luar negeri dengan tujuan tertentu. Menurut holsti, jenis bantuan luar negeri terdiri dari bantuan militer, bantuan teknik, *grant* (hibah) dan program komoditi impor serta pinjaman pembangunan (Holsti, 1992:323). Dan bentuk bantuan luar negeri itu terdiri dari bantuan berupa pemberian Cuma-Cuma/hibah (*grant*), bantuan pinjaman luar negeri, dan investasi/penanaman modal asing (Ikbar, 1995)

Perdagangan luar negeri memainkan peranan penting bagi sebuah perekonomian berkembang. Salah satunya berhubungan langsung dengan bantuan luar negeri. Bantuan, yang merupakan import uang sementara adalah hutang baru yang harus dibayar kembali secara bertahap ataupun sekaligus, baik pokok maupun bunganya. Karena itu, setiap dolar yang dipinjamkan menunjukan dolar tambahan di kolom hutang. Karena sumber-sumber domestik pendapatan negara berkembang begitu terbatas, maka keuntungan dari ekpor produknya merupakan sumber yang paling aman untuk membayar kembali hutang-hutangnya. Oleh karena itu, perdagangan luar negeri merupakan sumber modal baru yang penting

dan juga sebagai penyeimbang neraca perdagangan perekonomian negara berkembang (Jones,1992:237-238).

Investasi langsung luar negeri adalah bentuk bantuan tidak resmi dari pengusaha swasta di negara maju yang ingin mencari keuntungan di negara berkembang dengan cara menanamkan modalnya di negara tersebut (Jones, 1992:241).

Yang terakhir adalah bantuan teknis. Bantuan teknis yang dimksud adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada Negara berkembang dalam bentuk transfer teknologi dan informasi (Jones, 1992:243)

Peneliti memasukan konsep bantuan ekonomi luar negeri ini untuk menjelaskan bentuk bantuan yang diberikan dalam kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan. Di dalam kerjasama *sister province* Pemerintah Propinsi Jabar dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan, Pemerintah Australia Selatan memberikan bantuan berupa sumbangan pemikiran/ide-ide/transfer ilmu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan prasarana air di kota Bandung.

Jadi dalam kerjasama *sister province* ini bentuk bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk bantuan teknis dan bukan luar negeri, perdagangan luar negeri ataupun investasi langsung.

## 2.4 Politik Luar Negeri

Dalam suatu proses politik internasional yang melibatkan hubungan antar aktor negara dan atau aktor non-negara di dalamnya, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor tersebut sebagai representasi

dari kepentingan masing-masing aktor yang kemudian saling bertemu. Dalam hubungan internasional khususnya hubungan antar negara hal ini disebut Politik Luar Negeri. Hal ini merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek internasional tapi juga aspek-aspek eksternal suatu negara (Rosenau, 1976:15).

Pengertian dasar dari Politik Luar Negeri ialah '*action theory*', atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara teori, Politik Luar Negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara. Politik luar negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut Kebijakan Luar Negeri (Perwita & Yani, 2005:47-48).

Menurut Holsti ada tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai, yang menjadi tujuan para pembuat keputusan
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan adanya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Holsti, 1987:190).

Selain itu menurut Holsti, paling sedikit ada empat kondisi atau variabel yang mampu menopang pertimbangan elit pemerintah dalam pemilihan strategi politik luar negeri, yaitu:

1. Struktur sistem internasional, yaitu suatu kondisi yang di dalamnya terdapat pola-pola dominasi, sub ordinasi, dan kepemimpinan.

2. Strategi umum politik luar negeri berkaitan erat dengan sifat kebutuhan sosial-ekonomi domestik dan sikap domestik.
3. Persepsi elit pemerintah (pembuat UU) terhadap tingkat ancaman eksternal.
4. Lokasi geografis, karakteristik, topografis, dan kandungan sumber daya alam yang dimiliki negara (Holsti, 1987:133-134).

Secara lebih lanjut politik luar negeri memiliki sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri:

1. Sumber sistemik, yaitu sumber yang berasal dari lingkungan eksternal seperti hubungan antar negara, aliansi, dan isu-isu area.
2. Sumber masyarakat, merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara seperti dari budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial, dan opini publik.
3. Sumber pemerintahan, merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan.
4. Sumber idiosinkretik, merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri.

Selain empat sumber di atas terdapat pula hirauan akan faktor ukuran wilayah egara dan ukuran jumlah penduduk, lokasi geografis serta teknologi yang dapat terletak pada sumber sistemik atau masyarakat (Rosenau, 1976:18).

## 2.5 Isu Lingkungan Dalam Hubungan Internasional

Pendefinisian masalah lingkungan hidup dalam tatara nhubungan internasional memiliki definisi tersendiri. Menurut Porter dan Brown (1997:13), untuk masuk dalam kategori "*global environmental politics*", kualitas persoalan

lingkungan yang dimaksud harus mengandung ancaman terhadap daya dukung alam sebagai sebuah ekosistem (*the global commons*) yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan umat manusia, yang tidak hanya terbatas dalam wilayah jurisdiksi Negara tertentu. dengan kata lain minimal harus ada transedensi isu dalam cakupan:

1. Dampak atau akibat (*impacts*) dari kerusakan lingkungan itu bersifat transboundary. lintas jurisdiksi nasional ini baik yang berkenaan dengan aspek social (seperti human health)maupun aspek ekonomi termasuk aspek politik dan keamanan. adanya kenyataan bahwa scope dari kerusakan lingkungan tertentu seperti *deforestation, loss of biodiversit*y dan global warming, demikian luasnya. Dan karena biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi persoalan demikian besarnya, telah melampaui batas kapasitas individual Negara-negara tertentu yang karenanya menuntut kerjasama internasional yang luas dan solid. Dengan kata lain *global problems need global solutions*. Akan tetapi pada gilirannya realitas obyektif ini harus bersinggungan dengan karakter dari politik internsional yang memberikan tingkat kesulitan tersendiri dalam upaya pencapaian solusi yang diharapkan.
2. Para pelaku yang terlibat lebih beragam. Intensitas isu lingkungan global tidak saja melibatkan peran (banyak) negara sebagai actor utama, tetapi juga berbagai institusi internasional dan *non-governmental organizations*, termasuk pula perusahaan-perusahaan multinasional. Perkembangan isu lingkungan dewasa ini menunjukkan semakin pentingnya peran *non-state act*ors yang bagi kaum hyperglobalist dianggap telah mengikis kedaulatan dan peran Negara

sebagai actor dominant dalam mengupayakan berbagai penyelesaian internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global. Namun demikian, tesis ini masih dapat diperdebatkan. Yang pasti masing-masing aktor memiliki peran dan powernya masing-masing yang memberi karakteristik tersendiri bagi lingkungan global misalnya :

1. States : dalam politik internasional yang masih menganut system Negara bangsa, maka peran state sangat dominant dalam proses pembentukan rejim bagi perlindungan lingkungan global. Ini sangat memungkinkan karena naegara dapat menggunakan kekuatan vetonya. dalam setiap perundingan internasional selalu terjadi proses pengelompokkan untuk menggalang kekuatan veto (*Veto Coalitions*). Yang kedua kekuatan ekonomi sebuah Negara, dan bukan militer, merupakan *laverage* yang sangat menentukan posisi tawar menawarnya di dalam setiap perundingan multilateral.
2. NGOs : Memainkan peran yang semakin besar dalam era globalisasi ini sebagai berkah kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. NGOs berperan dalam pembentukan opini public secara luas, membangun jaringan kerja yang efektif serta memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintah dalam proses tawar menawar sebuah perundingan : Kasus NAFTA
3. International Institution : berperan sebagai fasilitator yang aktif dalam pembentukan berbagai rejim internasional bagi pengawasan, perlindungan dan pemeliharaan alam dan segala sumber-sumbernya.. Setidaknya peran

mereka adalah menghasilkan kesepakatan multilateral (*soft laws*). (http://dewitri.wordpress.com/2007/07/17/isu-lingkungan-konsep-dan-sejarah-perkembangan-dalam-hubungan-internasional)

### 2.5.1 Konsep Infrastruktur Dalam Kajian Hubungan Internasional

Menurut Grigg dalam bukunya yang berjudul *Infrastructure Engineering and Management Engineering and Management*, pengertian infrastruktur adalah:

> "Infratruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi"

Sistem infrasruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrasruktur dapat didefisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang di bangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg & Darell, 2000: 61). Moterf dan parfomak dalam bukunya yang berjudul *Critical Infrasrukturand Key Assets* menjelaskan bahwa pengertian dari infrastruktur adalah :

> "Fasilitas-fasilitas dasar yang melayani kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan sosial di suatu negara, seperti sistem transportasi, sistem komunikasi, jaringan listrik dan air, serta institusi-institusi publik seperti sekolah, rumah sakit, dan penjara"(2004: 1)

Kodatie juga menjelaskan ada syarat infrasruktur yang baik dimana dapat menunjang kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Syarat-syarat tersebut adalah dimana infrasrtuktur tersebut dapat memfasilitasi dengan baik berbagai aktifitas perekonomian dan sosial di suatu negara, seperti listrik yang cukup, jalan raya

yang dapat memberikan akses yang baik dari daerah perkotaan sampai pelosok, dan dapat memberikan pelayanan yang baik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat disuatu negara seperti akses terhadap air bersih yang cukup dan tersedianya sekolah-sekolah yang layak ( Kodatie, 2003: 81-82).

### 2.5.2 Prasarana Air Bersih

Prasarana adalah pendapat, sebagai pengantar untuk membahas atau membicarakan suatu masalah yang muncul dalam suatu kasus yang melibatkan pembentukan atau pembangunan.(Ali, 2002: 103)

Air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk kebutuhan minum, masak, mandi dan energi. Air sebagai salah satu faktor essensial bagi kehidupan sangat dibutuhkan dalam kriteria sebagai air bersih. Air dikatakan bersih bila tidak jernih/tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa.

Air bersih adalah air yang memenuhi ketentuan baku mutu air besih yang berlaku. Air baku adalah air yang yang memenuhi ketentuan baku mutu air baku yang dapat diolah menjadi air minum.. Air minum adalah Air yang memenuhi ketentuan baku mutu air minum yang berlaku

Tujuan Pembangunan Sarana Air Bersih :

a. Meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin.
b. Meningkatkan dan memberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan sarana air bersih dan kesehatan lingkungan.
c. Meningkatkan efisiensi waktu dan effektifitas pemanfaatan air bersih. (Pengadaan Air Bersih –PNPM Mandiri Pedesaan 2008, 2008: 1)

## 2.6 Konsep Pengaruh

Menurut K.J. Holsti ‘pengaruh’ adalah “perangkat untuk mencapai tujuan digunakan untuk mencapai atau mempertahankan tujuan, termasuk didalam tujuan adalah prestise, keutuhan wilayah, semangat nasional, bahan mentah, keamanan, atau persekutuan” (Holsti, 1987:201-203).

Dari sisi sudut pandang negara, variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan pengaruh ialah:

1. Kapabilitas negara.
2. Persepsi terhadap pemakaian kapabilitas tersebut.
3. Kebutuhan antara dua negara dalam hubungan yang saling mempengaruhi.
4. Kualitas ketanggapan.
5. Pengorbanan dan komitmen (Holsti, 1987:209).

Daniel S. Paap dalam bukunya yang berjudul “*Contemporary International Relations: A Frame Work for Understanding”*, mendefinisikan kekuatan pengaruh sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan untuk menentukan hasil yang keluar. Konsep pengaruh itu sendiri merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan (Perwita & Yani, 2005:31)

Dikutip dari buku yang berjudul Politik Internasional oleh K.J.Holsti yang mengenai tentang Konsep Pengaruh, yaitu :

> “sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan”

Sedangkan menurut Alvin Z. Rubenstein dalam bukunya *"Soviet and Chinese Influence in The Third World"*, berpendapat bahwa:

"pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya, dalam hal ini syaratnya adalah bahwa terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil.

Menurut T. May Rudy, "Pengaruh" sendiri dapat dianalisis dalam empat macam bentuk:

1. Pengaruh sebagai aspek kekuasaan, pada hakikatnya adalah saran untuk mencapai tujuan.
2. Pengaruh sebagai sumber daya yang digunakan dalam tindakan terhadap pihak lain, melalui cara-cara persuasif, sampai koersif dengan maksud mendesak untuk mengikuti kehendak yang memberikan pengaruh.
3. Pengaruh sebagai salah satu proses dalam rangka hubungan antara satu sama lainnya (individu, kelompok, organisasi, dan negara).
4. Besar-kecilnya pengaruh ditinjau secara relatif dengan membandingkan melalui segi kuantitas (besar-kecilnya keuntungan atau kerugian).

Besar kecilnya kekuasaan sangat menentukan besar kecilnya suatu pengaruh, bentuk pengaruh ini dapat berubah:

- Mengarahkan atau mengendalikan untuk melakukan sesutau.
- Mengarahkan atau mengendalikan untuk tidak melakukan sesuatu. (Rudy, 1993:24-25)

Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan.

Alvin Z. Rubenstein mengemukakan beberapa asumsi dasar konsep pengaruh, yaitu:

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, pengaruh lebih dapat di identifikasikan dari pada di ukur oleh beberapa kebenaran.
3. Sejumlah pengaruh yang dapat di identifikasikan hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku dari B dapat mempengaruhi A terbatas.
4. Jika pengaruh A terhadap B besar, maka akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi dari B.
5. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijaksanaan luar negeri antara A dan B, dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B.
6. Pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberikan konsensi-konsensi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestiknya kecuali bila A menggunakan kekuatan militer melawan B.
7. Negara donor berpengaruh terhadap negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya timbal balik

dari B kepada A akan tetapi juga reaksi dari C,D,E,F… yang berpengaruh terhadap hubungan A dan B.

8. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh terdiri dari lima kategori yaitu : (1) ukuran perubahan persepsi dan tingkah laku, (2) ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data), (3) ukuran dari pengaruh yang ditujukan, (4) studi kasus dan (5) faktor perilaku idiosinkretik.

Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variasi yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama. (Rubenstein, 1976:8-9)